

**PENERAPAN *DWANGSOM* DALAM PERKARA HADHANAH
(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PASURUAN NOMOR 0376/PDT.G/2015/PA.PAS)**

Indra Prayoga
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: *indraprayoga_uin@radenfatah.ac.id*

Arne Huzaimah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: *arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

The title of this thesis is the application of dwangsom in hadhanah cases (analysis study of the judge's decision of the Pasuruan religious court number 0376 / pdt.g / 2015 / pa.pas). dwangsom is an amount of money stipulated in a judge's decision that must be paid by the defendant for the benefit of the opposing party if he does not fulfill the basic sentence, or in other words as forced money. In the case of hadhanah, the application of dwangsom is still a matter of debate among legal practitioners themselves. However, the application of dwangsom in the execution of hadhanah is not as easy as imagined because it requires complicated requirements and a strong commitment from judges, including that: dwangsom must have reasons for its strong urgency, especially if there is no request from the plaintiff; dwangsom must be imposed together with the basic sentence; the principal penalty is not payment of an amount of money; and the defendant / convict is able to carry out the basic sentence. Forced execution in the case of hadhanah is something that is impossible because it contradicts the just and civilized human principles and the mission of hifdhul nafsi and hifdhul nasl (protecting souls and descendants) in Islamic sharia.

Keywords: *Dwangsom (forced money), Hadhanah*

Pendahuluan

Allah SWT telah membangun kehidupan berpasangan yang dinaungi dalam nilai kebersamaan yang disebut pernikahan.¹ Secara umum pernikahan adalah akad yang

terjadi antara laki-laki dan perempuan secara mitsanqan galidan dalam upaya menaati perintahnya dan merupakan bagian dari ibadah,² dalam aturannya pernikahan bertujuan untuk

¹Q.S. Az- Zariyat (51): 49

²Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meskipun tujuan pernikahan adalah hal tersebut diatas, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan ketentraman serta kesejahteraan rumah tangga. Serta tidak selalu hidup rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang sewaktu-waktu muncul tanpa diduga sama sekali sebelumnya. semua ini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan dapat memutuskan ikatan pernikahan tersebut.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan alasan terjadinya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan alasan tersebut barulah pasangan suami istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan. berdasarkan data diketahui bahwa akibat dari bubarnya pernikahan itu tidak sedikit anak yang menjadi korban dan menanggung derita yang diakibatkan dari perceraian orang tuanya. Karena adanya perbedaan keinginan dari orang tua. Permasalahan yang sering timbul yaitu perubutan hak asuh anak atau hadhanah.

Secara etimologis hadhanah adalah jamak dari kata ahdan, hudhun yang terambil dari kata hidhn yang berarti anggota badan yang terletak dibawah ketiak.³ Sedangkan menurut terminologis hadhanah adalah merawat

³M .A TihamiDan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawalipress,2010), Hlm 215

mendidik seseorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pasangan suami istri yang bercerai dan meraka yang memiliki anak yang belum dewasa maka istri atau ibu yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, meskipun pemeliharaan anak tersebut dibawah hak asuh seorang ibu akan tetapi biaya pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak dapat putus meskipun terjadinya perceraian.⁴

Dalam pengajuan tuntutan hak asuh anak sering terjadi putusan yang illusoir (hampa) serta kusulitan untuk melakukan eksekusi, untuk itu harus ada cara lain untuk menekan pihak yang kalah untuk melakukan putusan hakim tersebut secara sukarela. Salah satu sarana yang dapat digunakan adalah menerapkan *dwangsom* dalam surat gugatannya. *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus dibayar oleh tergugat unuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok, atau dengan kata lain sebagai uang paksa.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persad, 2015), Hlm 197

Penerapan *dwangsom* di Indonesia diatur dalam pasal 606 huruf a dan b RV (Reglement Op De Burgerlick Rechtsvordering), sedangkan untuk penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhnah dari hasil rekomendasi rapat kerja nasional yang dilakukan mahkamah agung pada tanggal 31 Oktober 2012. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa dalam perkara hadhanah hakim dapat menghukum tergugat dengan membayar *dwangsom* hal ini dimaksud antara lain untuk mengantisipasi berbagai kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi yang selama ini sering terjadi.⁵

Sejauh ini penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama justru lebih banyak diajukan dalam perkara zekenrecht, sedangkan dalam perkara hadhanah masih sangat jarang.

Bertitik tolak pada permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan atau implementasi *dwangsom* dalam perkara hadhanah. dengan judul Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Hadhanah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA. Pas)

⁵Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Dilingkungan Peradilan Agama* (Yogyakarta: Deepublis,2015) , Hlm 8

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis *legal reasoning* dalam putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*

Pembahasan

A. Hadhanah

Secara etimologis *hadhanah* adalah jamak dari kata *ahdan*, *hudhun* yang terambil dari kata *hidhn* yang berarti anggota badan yang terletak dibawah ketiak⁶. Sedangkan menurut terminologis *hadhanah* adalah merawat mendidik seseorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁷

Menurut sulaiman rasyid *hadhanah* dapat diartikan mendidik, menjaga, dan mengatur kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur hidupnya sendiri.

Adapun syarat –syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*⁸:

1. Berakal sehat. Hak pengasuhan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berakal sehat.
2. Amanah dalam agamanya. Maksudnya dia memiliki keshalihan dan tidak fasiq. Sebab orang fasiq seperti pemabuk, dikenal sebagai pezina tidak dapat dipercaya dalam menunaikan kewajiban pengasuhan ini
3. Memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh. Dalam hal ini, untuk kaum lelaki disyaratkan harus memiliki orang yang mampu mengurus anak tersebut, seperti istri, budak, atau wanita yang dibayar untuk mengasuhnya. Hal ini disebabkan lelaki tidak memiliki kesabaran menghadapi keadaan anak-anak seperti kaum wanita, sehingga bila tidak ada orang yang mampu mengurusnya maka haknya

⁶M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, Hlm 215

⁷Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2007), Hlm 67

⁸Sulaiman Rasyid, *Fikih*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), Hlm 426

berpindah kepada selainya. Demikian juga adat kebiasaan yang ada lelaki tidak langsung mengurus anak-anak tapi megurusinya melalui istri-istri mereka.

4. Pengasuh tidak memiliki penyakit yang dapat memudharatkan sang anak yang diasuh.
5. Tinggal menetap di daerah anak yang diasuh.
6. Wanita yang akan mengasuh disyaratkan tidak memiliki suami yang bukan kerabat dari sang anak. Apabila sang wanita pengasuh tersebut baik ibu atau yang lainnya menikah dengan kerabat sang anak maka tidak hak hadhânah(kepengasuhan)ny a yang tidak gugur.⁹

B. Dwangsom

Dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang merupakan kata absortie dari Prancis yaitu kata *astreinte*. *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus dibayar oleh tergugat unuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok, atau dengan kata lain sebagai uang paksa.¹⁰

⁹Satria Effendi M Zain , Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta : Prenada Media,2005),Hlm 172

¹⁰Haripin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Diindonesia*, (Jakarta: Kencana,2010) ,Hlm 16

Dasar hukum *dwangsom* diatur dalam reglemen hukum perdata (reglement op de rechtsvordering) dalam bab V Bagian 3 yakni pasal 606 huruf a dan b yang berbunyi:

Pasal 606 a. Rv:

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Pasal 606 b Rv :

"bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "

Menurut Haripin A Tumpa ketentuan pasal tersebut sama dengan pasal 611 huruf a dan b Rv lama Belanda.

Dimana pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi di Indonesia karena sudah dihapuskan melalui pasal2 aturan peralihan UUD 1945 Jo. peraturan presiden nomor 2 tanggal 10 oktober 1945 Jo Undang

-undang darurat nomor 1 tahun 1951, hal tersebut juga dipertegas oleh SEMA nomor 3 tahun 1965. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *dwangsom* tersebut memiliki kekosongan hukum.

Meskipun demikian menurut Sutanto dan Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" menjelaskan bahwa walaupun pasal 393 ayat (1) HIR Jo. pasa; 721 R.Bg elarag segala bentuk hukum selain HIR dan R.Bg tetapi apabila benar benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain Rv, pendapat pakar tersebut dipertegas dengan adanya yuripudensi Mahkamah Agung Tanggal 7 Mei 1967 Nomor 38k/Sip/1967 .

Sedangkan pernerapan *dwangsom* dalam lingkungan Pengadilan Agama merupakan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung pada tahun 2012.

Dalam penerpan *dwangsom* di Pengadilan Agama sering terjadinya pro dan kontra akan tetapi jika dilihat kembali dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 3006 dan UU No 50 tahun 2009 pada pasal 54 mejelaskan nahwa "hukum acara yang berlaku didalam lingkungan Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku dipengadilan umum kecuali telah diatur khusus oleh undang undang

ini, jadi dengan demikian penerapan *dwagsom* tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Dwangsom memiliki beberapa sifat yaitu *accessoir*, hukuman tambahan, tekanan psychis.

Penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta dan bukan hukumnya. peraturan hukumnya dilina sebagai alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman putusan terdiri atas sebagai berikut yaitu kepala putusan, nomor register perkara, identitas para pihak, tentang duduknya perkara, tentang hukumannya, amar atau dictum, penandatanganan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/Pa.Pas dalam poin pertimbangan disebutkan bahwa "dalam petitum gugatan penggugat tidak meminta *dwagsom*, akan tetapi *dwangsom* merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud pasal 606 a dan b Rv dan berdasarkan hasil rekernasmahkamah agung tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhnah harus

memerhatikan kepentingan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat (yang kalah) untuk membayar *dwangsom*. oleh karena itu dalam perkara a quo majelis hakim akan menggunakan hak ex officio untuk memberlakukan *dwangsom* terhadap tergugat". dan "sebagaimana pertimbangan hakim tersebut diatas apabila tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan a quo maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap keterlambatan sejak putusan ini inkraht sampai dengan dilaksanakan putusan."

Didalam pemberian putusan hakim memiliki asas yang harus ditegakan hal ini berdasarkan UU No 4 tahun 2004 pasal 19 yaitu:

1. memuat asa yang jelas dan rinci
2. Wajib menggali seluruh bagian gugatan
3. Diucapkan dimuka umum
4. Tidak boleh melebihi ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas bahwasanya putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memutuskan perkara nomor 0376/Pdt.G /2015/PA.Pas telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam pasal 19 UU No 4 tahun 2004 dimana hakim yang memutuskan perkara tersebut melanggar asas ultra petita

sebagaimana dimaksud pasal 178 ayat (3) HIR/ pasal 189 ayat (3) dan psaal 50 Rv. dikarenakan pengugat dalam petitumnya tidak meminta *dwangsom* sehingga hakimn secara ex officio memberlakukan *dwangsom* sebagai hukum tambahan kepada pengugat untuk melakukan prestasinya agar putusan tersebut dapat dijalankan oleh pihak tergugat secara sukarela. sehingga dalam putusan ini mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum.

Meskipun harus dinyatakan batal demi hukum kita harus melihat lebih jauh lagi karena pada kenyataannya penerapan *dwangsom* dalam perkara tersebut tidak melanggar asas ultra petita sebagaimana dimaksud karena jika asas tersebut diterapkan secara mutlak dalam menggadili suatu perkara, maka putusan hakim tersebut jauh dari asas keadilan dan kemanfaatan. artinya hakim hanya menegakkan asas kepastian hukum saja.

Hal ini juga sejalan dengan beberapa yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung agar mencegah suatu keadilan hanya sebuah mimpi belaka bagi para pencari keadilan yaitu seperti putusan nomor 140k/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan benar hakim mmbuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan , dan putusan Nomor 1097k/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan

membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak jelas disebutkan dalam petitum a quo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan.

Dari yuriprudesi di atas bahwa sikap Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum, yaitu memberikan batasan yang melebihi mudorat tanpa harus beranjak jauh dari aturan pokok tentang ultra petita sehingga kesewenangan wewenang hakim dalam memutuskan perkara perdata tetap sesuatu yang dilarang.

Sikap tersebut membuktikan bahwa peradilan telah menjalankan aktivitas utamanya yaitu menyediakan dan meyenggarakan keadilan substansial bagi masyarakat serta tidak menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan sebagai sesuatu institusi yang bermoral.¹¹

Menurut Mukti Arto hakim agung kamar agama menjelaskan bahwa apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi atau tindakan lebih lanjut, maka hakim dituntut untuk mempertimbangkan adanya amar tambahan secara *ex officio* dengan menggunakan dasar hukum pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) UU peradilan agama Jo. pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU No

48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang secara filosofis dan teologis menghendaki agar eksekusi dan/ atau tindak lanjut administrasi nantinya dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis.¹²

Penutup **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa legal reasoning Pengadilan Agama Pasuruan yang memutuskan perkara dengan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA. Pas, bahwa dalam melaksanakan putusan hadhanah hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan psikologis anak sertamemberlakukan *dwangsom* terhadap tergugat untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakan eksekusi

Analisis yuridis terhadap legal reasoning hakim secara *ex officio* memberlakukan *dwangsom* berarti hakim telah melanggar asas ultra petita, namun hal ini tidak melanggar ketentuan pasal 19 UU No 4 tahun 2004 karena asas ultra petita dapat dikesampingkan hal ini berdasarkan pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama Jo. pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

¹¹Sutjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta :Genta, 2009), Hlm 2

¹²Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta, Pusaka Pelajar 2017) ,Hlm 178

kehakiman, hal tersebut juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan psikologis dari anak tersebut. Sehingga putusan tersebut sah menurut hukum yang berlaku dan tidak batal demi hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim
- Arto, Mukti, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, (Yogyakarta, Pusaka Pelajar 2017)
- Sahrani, Sohari Dan M. A Tihami Dan, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawalipress,2010)
- Basir, Cik, Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Dilingkungan Peradilan Agama (Yogyakarta: Deepublis,2015)
- Raharjo, Sutjipto, Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta, 2009),
- Rasyid, Sulaiman, Fikih, (Bandung: Sinar Baru Algensido,2016)
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Diindonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persad, 2015)
- Satria, Effendi M Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2005)
- Tumpa, Haripin A, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Diindonesia, (Jakarta: Kencana,2010)
- Zainudin, Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Garfika ,2007)